



PUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Harry Saroso, Tempat/Tanggal lahir Semarang/3 Oktober 1962, Umur 58 Tahun, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Gajah No. 120 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Gayamsari Kec. Pedurungan Kota Semarang, Wiraswasta.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Us Us Kurniwantoro, S.H., Andrian Ari Wibowo, S.H., Pungkas Febri Porwanto, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "US US KURNIWANTORO, SH & ASSOCIATE'S" yang beralamat di Kanguru Timur I No 11 Kel Gayamsari Kec Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2020, sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

Lawan

Dr. Barman Drajat, Warga Negara Indonesia, Alamat di Jl Jangli Raya No. 24 Kota Semarang;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dr Muh Kusniawan BW, S.Ag., S.H., M.H** dan **Kusumandityo, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada La office "MK&Partner" yang berkedudukan di Jalan Brigjen Slamte Riyadi No 441 B.2 Pajang, Laweyan Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2020 ,sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**

Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, Alamat Jl. Ki Mangunsakoro No. 23 Kota Semarang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Radiyanto, S.H., M.H., (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan), Dian Puri Winasto, S.H., dan kawan-kawan** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 februari 2020, sebagai **Turut Tergugat Kompensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Februari 2020 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2014 Penggugat membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 669/ 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT Sari Nitiyudo.,SH

1. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 669 / 2014 Penggugat melakukan balik nama Sertipikat Nomor : 2201 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2201atas nama Penggugat
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2201 dengan Luas 180m² yang terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang memiliki batas- batas sebagai berikut :
Utara : Kavling milik Hoo sien sien
Timur : Kavling milik Dr. Bharman
Barat : Jalan
Selatan : Kavling milik Bapak Kardullah
3. Bahwa setelah terjadinya jual beli dan proses balik nama tersebut tanah / kavling SHM Nomor : 2201 atas nama Penggugat akan dimanfaatkan oleh Penggugat dengan didirikan sebuah rumah
4. Bahwa pada sekitar tahun 2018 Penggugat merasa kaget saat Penggugat mengecek tanah / kavling milik Penggugat telah didirikan sebuah tembok beton yang mana tembok beton tersebut memakan setengah dari tanah / kavling milik Penggugat
5. Bahwa atas hal tersebut Penggugat mencari informasi siapa yang mendirikan tembok beton tersebut yang mana kemudian diketahui oleh Penggugat yang mendirikan tembok beton tersebut adalah Tergugat
6. Bahwa atas hal tersebut Penggugat mencoba meminta klarifikasi terhadap Tergugat dan Tergugat menyakini jika tembok beton tersebut didirikan diatas tanah / kavling milik Tergugat
7. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan mediasi pada Turut Tergugat mengenai permasalahan yang di alami oleh Penggugat yang mana telah berdiri sebuah tembok beton di tanah / kavling milik Penggugat

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg



8. Bahwa Turut Tergugat telah memanggil Penggugat dan Tergugat akan tetapi hingga 3 (tiga) kali panggilan yang dilakukan oleh Turut Tergugat, Tergugat tidak pernah hadir.
9. Bahwa Turut Tergugat dan Penggugat juga telah melakukan Plotting (cek gambar via satelit) yang mana dari hasil dari Plotting tersebut terlihat / nampak jika tembok beton Tergugat telah overlapping (melebihi batas) sehingga masuk pada tanah / kavling milik Penggugat.
10. Bahwa dikarenakan mediasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat tidak membuahkan hasil maka Penggugat mengirimkan surat Somasi pada Tergugat pada tanggal 27 November dengan harapan dapat mendapatkan klarifikasi
11. Bahwa hingga gugatan ini diajukan belum ada itikad baik dari Tergugat untuk menemui atau memberikan klarifikasi kepada Penggugat mengenai masalah tersebut.
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang mendirikan tembok beton yang mana tembok beton tersebut memasuki tanah/kavling milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi " Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"
13. Bahwa berdasarkan posita angka 13 sudah sepatutnya dan sepantasnya apabila Penggugat mendapatkan ganti rugi dari Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat menggunakan dan atau memanfaatkan tanah/ kavling tersebut yang mana jika di nominalkan kerugian yang di alami Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,00- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa sedangkan kerugian immateriil yang dialami Penggugat adalah perasaan kecewa terhadap Tergugat yang tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut dan apabila harus dinominalkan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah)
 - Bahwa pembayaran kerugian materiil dan immateriil harus dibayarkan secara tunai dengan bukti pembayaran yang sah menurut hukum setelah amar putusan perkara a quo dibacakan

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg



14. Bahwa agar Tergugat menjalankan seluruh isi putusan ini maka Tergugat wajib dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap hari jika keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung amar putusan dalam perkara a quo.
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan alat-alat bukti yang otentik dan akurat maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun timbul upaya hukum dari Para Tergugat berupa Banding, Kasasi maupun verzet baik secara bersama-sama maupun sendiri – sendiri.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarang kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah secara hukum Sertipikat Hak Milik Nomor : 2201 dengan Luas 180m² yang terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah milik Penggugat
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menghukum Tergugat untuk membongkar tembok Beton yang melewati tanah / kavling milik Penggugat, apabila Tergugat tidak dapat membongkarnya maka Penggugat akan meminta bantuan pihak penegak hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat pada Penggugat dengan rincian:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 350.000.000,00- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah)Yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara Tunai dengan bukti pembayaran yang sah setelah amar putusan perkara a quo dibacakan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap hari jika keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung amar putusan dalam perkara a quo .
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun timbul upaya hukum dari Para Tergugat berupa Banding, Kasasi maupun verzet baik secara bersama-sama maupun sendiri – sendiri
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya pada hari yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eko Budi Supriyanto S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan di persidangan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut, dan terdapat perubahan gugatan sebagaimana tersebut tertanggal 28 April 2020 yakni untuk alamat Tergugat terdapat penambahan kata kota semarang dan untuk petitum ketiga (3) terdapat penambahan kalimat untuk selanjutnya dapat disebut sebagai obyek sengketa setelah penyebutan batas batasnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah membantah dalih dari Kuasa Penggugat sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya :berkesimpulan:

A. DALAM EKSEPSI

A. Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **PENGUGAT**, kecuali yang secara tegas diakui oleh **TERGUGAT** ;

B. Eksepsi Kompetensi

Bahwa gugatan Penggugat pada petitum 2 yang menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2201 dengan luas $\pm 180 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang kota Semarang milik Penggugat dimana diterbitkan oleh Pejabat TUN adalah merupakan keputusan pejabat publik dan apabila ada pihak yang berkepentingan dirugikan dengan sah atau tidak sertifikat yang di terbitkan oleh Pejabat TUN atas keputusannya tersebut maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Dan oleh karena Penggugat dalam tuntutananya memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memberi Putusan menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, untuk menyatakan Pemilik Sah yang dikeluarkan Pejabat publik adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan



Pengadilan Negeri Semarang, maka gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang harus di tolak;

C. Eksepsi Prosesuil ;

Bahwa formulasi gugatan tidak jelas *Obscuur libel*, dengan alasan :

Dasar hukum, posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat tidak jelas. Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 5, 6, 7, 8 dan 9 Penggugat tidak menyampaikan secara detail/jelas dalil hukum atas kepemilikan obyek milik Tergugat dimana Turut Tergugat belum pernah melakukan panggilan terhadap Tergugat ;

D. Gugatan Kurang Pihak ; (*plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan **Penggugat** kurang pihak pihak yang berperan sebagai tergugat tidak lengkap masih ada Tergugat yang harus ditarik dalam gugatan, Yakni Kodam IV Diponegoro Jawa Tengah dimana obyek tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tanah yang masuk dalam batas patok dari Kodam IV Diponegoro Jawa Tengah, sehingga gugatan tidak memenuhi persyaratan formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian eksepsi tersebut di atas mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban bagian Pokok Perkara ini;

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **PENGGUGAT**, kecuali yang secara tegas kebenaran diakui oleh **TERGUGAT** ;
2. Bahwa, postita angka 5, 6 dan 7 kami jawab sebagai berikut :
Bahwa tidak benar **Tergugat** mendirikan tembok beton diatas tanah milik Penggugat, yang benar adalah Penggugat mendirikan tembok batas milik Penggugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 297 seluas $\pm 10.273 \text{ m}^2$ terletak di Desa Mangunharjo Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sebagaimana Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 16 Desember 1982, yang perubahan penggunaan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 16 Mei 2016 ;
3. Bahwa, pada posita Gugatan **PENGGUGAT** Posita nomor 9, 10 dan 11 kami jawab;



Bahwa, tidak benar, Tergugat tidak hadir dalam pemanggilan Turut Tergugat, yang benar adalah Tergugat hadir dan Penggugatlah yang tidak hadir dalam mediasi tersebut ;.

C. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, **TERGUGAT** dalam gugatan Rekonpensi ini berkedudukan sebagai **PENGUGAT REKONPENSI**, sedangkan **PENGUGAT** dalam Gugatan Rekonpensi ini berkedudukan sebagai **TERGUGAT REKONPENSI** sedangkan **TURUT TERGUGAT** sebagai **TURUT TERGUGAT REKONPENSI**;

2. Bahwa hal-hal yang telah tercantum dalam Kompensi secara mutatis mutandis termuat kembali dalam gugatan rekonpensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

Bahwa, pada tanggal 8 Desember 2011 **PENGUGAT REKONPENSI** membeli tanah sebagaimana dalam akta jual beli Nomor 41/2011 yang dibuat oleh Siti Winarni Widaningsih SH selaku PPAT sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 297 seluas $\pm 10.273 \text{ m}^2$ terletak di Desa Mangunharjo Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sebagaimana Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 16 Desember 1982

m^2 dengan batas-batas yakni ;

- Sebelah Utara : tanah yasan
- Sebelah Timur : tanah yasan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : tanah yasan

3. Bahwa atas Perbuatan **TERGUGAT REKONPENSI** secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pembohongan publik dengan mengakui memiliki tanah di dalam **tanah milik PENGUGAT REKONPENSI** telah menyebabkan **PENGUGAT REKONPENSI** mengalami kerugian MATERIIL dan IMMATERIIL. Oleh karenanya Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk **MENYATAKAN TERGUGAT REKONPENSI** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

4. Bahwa, oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **TERGUGAT REKONPENSI** sebagaimana tersebut diatas (vide: POSITA No. 3), maka menimbulkan KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL yang dialami, diderita dan ditanggung **PENGUGAT REKONPENSI**, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg



A. KERUGIAN MATERIIL

PENGUGAT REKONPENS menanggung kerugian materiil karena adanya gugatan perkara ini sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Maka Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk **MENYATAKAN MENURUT HUKUM** seluruh **KERUGIAN MATERIIL** yang dialami, diderita dan ditanggung **PENGUGAT REKONPENS** adalah sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

B. KERUGIAN IMMATERIIL :

Perbuatan Melawan Hukum **TERGUGAT REKONPENS** tersebut telah meresahkan **PENGUGAT REKONPENS**, sehingga menguras waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus perkara ini. maka wajar bila **PENGUGAT REKONPENS** mengalami, menderita dan menanggung kerugian IMMATERIIL sebesar **Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)**. Sehingga Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk **MENYATAKAN MENURUT HUKUM** seluruh **KERUGIAN IMMATERIIL** yang dialami, diderita dan ditanggung **PENGUGAT** adalah sebesar **Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)**.

5. Bahwa, untuk terjaminnya kerugian **PENGUGAT REKONPENS** secara materiil dan immateriil (vide Posita 4), maka Mohon kepada majelis hakim Pemeriksa Perkara ini untuk **Mengabulkan dan Menyatakan SAH dan Berharga Sita Jaminan** (Consevoir Beslaag) terhadap Tanah berikut segala sesuatu yang melekat diatasnya :

Sertifikat Hak Milik Nomor 2201 seluas $\pm 180 \text{ M}^2$, atas nama **TERGUGAT REKONPENS** yang terletak di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kavling milik Hoo Sien Sien
- Sebelah Timur : Kavling milik **PENGUGAT REKONPENS**
- Sebelah Selatan : Kavling milik Bapak Kardullah
- Sebelah Barat : Jalan

6. Bahwa supaya putusan perkara ini cepat segera dilaksanakan berikut seluruh kerugiannya segera diserahkan oleh **TERGUGAT REKONPENS** kepada **PENGUGAT REKONPENS**, maka Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk **MENYATAKAN MENURUT HUKUM TERGUGAT REKONPENS** wajib membayar **DWANGSOM** (Uang Paksa) kepada **PENGUGAT**



REKONPENS sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan Obyek Sengketa berikut seluruh kerugiannya yang terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkannya Obyek Sengketa berikut seluruh kerugiannya oleh **TERGUGAT REKONPENS** kepada **PENGUGAT REKONPENS**.

7. Bahwa, dikarenakan terjadi permasalahan hukum maka **TURUT TERGUGAT REKONPENS** untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2201 seluas $\pm 180 \text{ M}^2$, atas nama **TERGUGAT REKONPENS** yang terletak di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, seperti balik nama atau apapun juga, apabila ternyata telah melakukannya haruslah membatalkannya atau mencabutnya kembali, untuk tidak terjadi permasalahan di kemudian hari
8. Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Upaya Hukum Banding maupun Kasasi (*Uit Voorbar Bijvoorad*).

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT**;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membebaskan kepada **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGUGAT**;
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONPENS

1. **Menerima** dan **Mengabulkan** Gugatan Rekonpensi **PENGUGAT REKONPENS** untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan TERGUGAT REKONPENS** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dengan melakukan pembohongan publik dengan mengakui memiliki tanah di dalam **tanah milik PENGUGAT REKONPENS**;



3. **Menyatakan Menurut Hukum** seluruh **KERUGIAN MATERIIL** yang dialami, diderita dan ditanggung **PENGUGAT REKONPENS** adalah sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan **KERUGIAN IMMATERIIL** yang dialami, diderita dan ditanggung **PENGUGAT REKONPENS** adalah sebesar **Rp.20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah)**;
4. **Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslaag)** terhadap Tanah berikut segala sesuatu yang melekat diatasnya :
Sertifikat Hak Milik Nomor 2201 seluas $\pm 180 \text{ M}^2$, atas nama **TERGUGAT REKONPENS** yang terletak di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kavling milik Hoo Sien Sien
 - Sebelah Timur : Kavling milik **PENGUGAT REKONPENS**
 - Sebelah Selatan : Kavling milik Bapak Kardullah
 - Sebelah Barat : Jalan
5. Menghukum **TERGUGAT REKONPENS** untuk membayar secara lunas **KERUGIAN MATERIIL** dan **KERUGIAN IMMATERIIL** kepada **PENGUGAT REKONPENS** sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
6. Menghukum **TERGUGAT REKONPENS** untuk membayar Biaya Perkara menurut prosedur hukum yang berlaku;
7. Menghukum **TURUT TERGUGAT REKONPENS** untuk TUNDUK, TAAT dan mematuhi PUTUSAN ini.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voorbar Bijvoorad*).

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat juga telah mengajukan bantahan sebagaimana pada Jawaban terhadap gugatan itu, bahwa :

I. DALAM EKSEPSI.

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur, karena tidak ada satupun dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.



- b. Dengan demikian karena gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Tergugat dari perkara *a quo* serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa jawaban Turut Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015, Turut Tergugat adalah Lembaga mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 38 Tahun 2016, Turut Tergugat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Bahwa yang menjadi dasar dalam Gugatan dalam Perkara *a quo* adalah adanya Kegiatan pembangunan Tembok Permanen yang dilakukan oleh Tergugat untuk mengelilingi batas tanah milik Tergugat yang terletak di Kelurahan Mangunharjo, yang diduga masuk dalam Tanah Hak Milik No. 2201/Mangunharjo milik Penggugat.
5. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Turut Tergugat telah melakukan upaya Mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah dapat dipertemukan antara Penggugat dengan Tergugat, dan terhadap permasalahan tersebut Turut Tergugat telah melakukan kegiatan Plotting dengan hasil yaitu tembok yang dibangun oleh Tergugat masuk dan berada diatas tanah Penggugat.
6. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya, yang memohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*).

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg



7. Bahwa Lembaga Putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) dapat diterapkan dengan mengacu pada Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001. Syarat penjatuhan putusan serta merta antara lain "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilainya barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian di pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama" (*Vide angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000*).
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum**, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan **ditolak**.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 081/Pdt.G/2020/PN.Smg berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Turut Tergugat untuk keluar dari pihak dalam perkara Ggatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo*.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 05 Mei 2020 dan untuk Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan duplik masing-masing pada tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya dari Kuasa Tergugat tersebut yang telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolute, oleh Majelis sudah

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan suatu Putusan Sela yang secara tersendiri pada tanggal 19 Juni 2020 sebagaimana dipedomankan dalam pasal 136 HIR, dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang Memeriksa Dan Mengadili perkara nomor 81/pdt.G/2020/ PN Smg;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 81/pdt.G/2020/ PN Smg;
4. Menanggukuhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Akta Jual Beli No 669/2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No 2201 Luas 180 M2, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Surat Pernyataan An Mawardi , selanjutnya diberi tanda dengan P-4;
5. Fotocopi Undangan Klarifikasi Badan Pertanahan Nasional/ATR Kota Semarang No 3915/600-33.74/IX/2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSDP) Badan Pedapatan Semarang No SPPT (NOP) :33.74.050.003.005.0192.0, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Kwitansi tanda Pembayaran Ukur ulang pengembalian batas dari Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang No D1306 : 136502/2019 No berkas : 139803/2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Surat Permohonan Informasi hasil ukur ulang kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang tertanggal 5 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopi Tanda Terima Surat Permohonan Informasi Hasil Ukur Ulang Kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang tertanggal 5 Mei 2020 , selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopi Gambar hasil plotting (cek via satelit) dari Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang atas SHM No 2201 yang terletak di Mangunharjo Kel Mangunharjo Kec Tembalang Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg



11. Fotocopi Berita Acara Pengukuran yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang tertanggal 19 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa terhadap alat Bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda, telah dicocokkan sesuai dengan asli dan copynya masing-masing bukti surat telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah menerangkan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sarno, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat Harry Saroso, karena Saksi yang menjadi perantara atau mempertemukan antara Penggugat dengan pemilik tanah terdahulu Agustinus Sulistiono tanah tersebut berlokasi di mangunharjo;
- Bahwa, Pertemuan itu terjadi sekitar antara tahun 2013-2014, dimana dahulu pemilik tanah ingin menjual tanahnya diperkampungan mangunharjo. Dan kemudian Penggugat membeli tanah tersebut untuk membangun perumahan;
- Bahwa, Penggugat membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalangn Kota Semarang;
- Bahwa, Luas tanah yang dibeli oleh Penggugat 180 M2 (seratus delapan puluh meterpersegi);
- Bahwa, Batas-batas tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut, seingat Saksi sebelah utara kavling milik Hoo sien-sien, sebelah timur kavling milik Dr Barman, sebelah Barat Jalan, sebelah selatan Kardullah;
- Bahwa, Tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Agustinus Sulistiono sudah memiliki Sertifikat Hak Milik, jual beli tersebut terjadi dinotaris PPAT namun Saksi tidak tau siapa nama notarisnya, karena saat terjadi jual beli dinotaris tersebut Saksi tidak hadir;
- Bahwa, Saksi tidak tau berapa harga tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut dari Agustinus Sulistiono pemilik tanah yang terdahulu;
- Bahwa, Saksi mengetahui jual beli tanah terjadi di Notaris dari Penggugat, selain itu Penggugat pernah memperlihatkan kepada Saksi fotocopi Sertifikat Hak Milik tanah yang dibeli dari Agustinus Sulistiono tersebut;



- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Penggugat belum membangun rumah tanah yang dibeli dari Agustinus Sulistiono. Penggugat membeli tanah tersebut untuk investasi;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi belum ada Pagar Beton disekitar tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Agustinus Sulistiono pemilik tanah terdahulu;
- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi tanah yang dibeli Penggugat tersebut, lokasinya berada di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang luas tanah 180 meter persegi. Lokasi tanah tersebut dahulunya belum ada Pagar Beton, namun sekarang sudah ada pagar beton dan menurut info dari masyarakat sekitar pagar beton tersebut milik Dr Barman Drajat;
- Bahwa, Permasalahan yang terjadi karena tanah milik Penggugat yang seluas 180 meterpersegi masuk enam meter sebelah timur pagar beton yang dibangun oleh Dr Barman Drajat yaitu Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali antara Penggugat dan Tergugat yang membeli tanah di Kelurahan Mangunharjo;
- Bahwa, Setahu Saksi tanah yang dibeli Penggugat sudah terdapat batas-batas beton dari Kantor Pertanahan Kota Semarang. Dan batas tersebut sampai sekarang masih ada;
- Bahwa, Saksi tinggal di Kelurahan Mangunharjo tidak jauh dari lokasi tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi pada saat Penggugat membeli tanah dari pemilik terdahulu. Belum ada pagar beton hanya ada patok dari BPN;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Tergugat yakni Dr Barman Drajat;
- Bahwa, Dilokasi tanah yang disengketakan ada patok TNI tapi itu seberang jalan sampai kavling milik Hoo sien-sien;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah terdahulu yang dibeli oleh tergugat;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi sebelum pagar beton tersebut dibangun oleh tergugat terdapat patok-patok dipinggir jalan dilokasi tanah milik Penggugat sampai ke batas pinggir jalan. namun yang Saksi lihat sekarang, patok tersebut sudah tidak ada lagi. Dan dibangun pagar beton menjurus lebar masuk kedalam tanah milik Penggugat (Paga beton memanjang)
- Bahwa, Saksi tinggal sudah hampir 45 (empat puluh lima) tahun di Kelurahan Mangunharjo;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya demikian halnya untuk membuktikan sanggahannya, Kuasa Tergugat juga mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 04999, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 297, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Permohonan Ukur Ulang pada tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti Bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda, telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan asli, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M Jamil, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi hanya diperintahkan oleh Tergugat untuk membangun pagar tanah miliknya yang terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi);
- Bahwa, Seingat Saksi batas-batas tanah, sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah timur berbatasan tanah kavling milik orang lain namun Saksi tidak tau namanya, sebelah barat berbatasan tanah milik TNI, sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum;
- Bahwa, Pada waktu Saksi membangun tembok atas perintah Tergugat, terlebih dahulu dari pinggir jalan umum sampai tanah milik TNI dibangun seperti berbentuk seperti huruf L;
- Bahwa, sebelum Saksi membangun tembok, ada petugas TNI yang menunjukan kepada Saksi bahwa ada batas (patok) tanah milik TNI yang tidak boleh Saksi membangun tembok. Tembok tersebut Saksi bangun seperti vane dengan menggunakan beton ketinggian sampai 2,4 M (dua koma empat meter);
- Bahwa, Saksi tidak tau ada tidak tanah milik Penggugat ketika Saksi membangun tembok milik Tergugat tersebut;
- Bahwa, Sebelum Saksi membangun tembok tanah milik Tergugat, Tergugat telah memperlihatkan Saksi fotokopi sertifikat Hak Milik No 2201 dengan luas 180 M2. Dan Saksi juga kurang tahu dan tidak memperhatikan ada tidak rumah yang bersampingan dengan tanah milik Tergugat yang Saksi membangun beton tembok tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan atau membangun tembok beton milik Tergugat, telah lebih dari dua tahun lima bulan. Dan ketika membangun tembok beton tersebut, tidak ada warga yang keberatan dan juga disaksikan oleh toko masyarakat setempat;
- Bahwa, Saksi yang melakukan pembangunan tembok beton tanah milik Tergugat bersama teman Saksi, dan saat Saksi sedang membangun tembok beton tersebut tidak ada warga yang datang kepada Saksi atas keberatan terhadap pembangunan tembok beton tersebut, yang sebelumnya kami melakukan doa terlebih dahulu yang disaksikan oleh Pak Kyai, Pak RT dan RW setempat;
- Bahwa, Dan sebelum Saksi membangun tembok beton tersebut, Tergugat memerintahkan kepada Saksi untuk mundur setengah meter dari pembangunan tembok beton tersebut;
- Bahwa, Saksi melakukan pengerjaan pembangunan tembok beton selama dua bulan;

2. Saksi Achmat Soleh, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Untuk perkara ini Saksi tidak mengenal Penggugat ataupun Turut Tergugat, sedangkan Tergugat Saksi mengenal karena Saksi selaku ketua RW II di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dimana saat Tergugat melakukan pemagaran tanah miliknya tersebut. Tergugat mengundang Saksi untuk syukuran pemegaran tembok betonnya;
- Bahwa, Saat dilakukan syukuran pemegaran tembok beton ada bapak Ustadz, M. Jamil (tukang), anggota TNI, Ketua RT, akan tetapi Tergugat saat itu tidak hadir
- Bahwa, Sebelum ditembok beton tanah milik Tergugat, dahulu menggunakan seng untuk batas-batas tanah milik Tergugat tersebut;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi sebelah utara berbatasan dengan kavling milik orang, sebelah timur berbatasan tanah milik TNI, sebelah barat berbatasan sungai, sebelah selatan berbatasan kavling milik orang lain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah tanah milik Tergugat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa, Tergugat ketika melakukan pembayaran Pajak PBB melaporkan kepada Saksi selaku ketua RW setempat, akan tetapi Penggugat tidak pernah melaporkan pembayaran pajak PBB;
- Bahwa, Saksi sudah menjadi Ketua RW sejak tahun 2016 hampir empat tahun;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tau Tergugat, dahulu Tergugat pernah meminta usulan kepada Saksi untuk dibuatkan jalan tembusan sebelah selatan menuju undip dari jalan hiu;
- Bahwa, Sebelah selatan setahu Saksi tanah milik TNI AD, tanah tersebut memiliki patok dan selalu digunakan oleh TNI AD untuk latihan;
- Bahwa, Warga setempat Kelurahan Mangunharjo, melakukan pembayaran pajak PBB dikantor kelurahan dan bisa juga lewat ketua RT ataupun RW. Akan tetapi Penggugat tidak pernah membayar pajak PBB melalui Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis tanah milik tergugat tersebut milik siapa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, namun belum ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa, Bangunan seng ditanah milik Tergugat Saksi sudah lama. Namun untuk dibangunnya seng tersebut Saksi sudah lupa. Untuk permasalahan antara Penggugat dan Tergugat Saksi kurang paham;
- Bahwa, Selain itu Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah yang disengketakan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sanggahannya, Kuasa Turut Tergugat juga mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopi Berita Acara Pengukuran Tanggal 19 desember 2019, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotocopi Gambar plotting Obyek Sengketa, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotocopi Print Out Citra gambar plotting obyek Sengketa, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotocopi Buku Tanah SHM 297/Mangunharjo, selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotocopi Buku Tanah SHM 1796/Mangunharjo, selanjutnya diberi tanda TT-5;
6. Fotocopi Buku Tanah SHM 2188/Mangunharjo, selanjutnya diberi tanda TT-6;
7. Fotocopi Buku Tanah SHM 2201/Mangunharjo, selanjutnya diberi tanda TT-7;
8. Fotocopi Warkah Penerbitan HM 297/ Mangunharjo, selanjutnya diberi tanda TT-8;
9. Fotocopi Warkah Penerbitan HM 1796/Mangunharjo, selanjutnya diberi tanda TT-9;
10. Fotocopi Warkah Penerbitan HM 2188/Mangunharjo (Penggantian Sertipikat dari HM 1796), selanjutnya diberi tanda TT-10;
11. Fotocopi Warkah Penerbitan HM 2188/ Mangunharjo sebagian seluas 180 M2 dari saiman kepada Agustinus Sulistiona sehingga menjadi HM 2201/Mangunharjo, selanjutnya diberi tanda TT-11;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Warkah Jual Beli HM 2201/Mangunharjo Agustinus Sulistiono kepada Harry Saroso, selanjutnya diberi tanda TT-12;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda, telah dicocokkan sesuai dengan asli, kecuali TT-3 sesuai dari copy print out, dan copynya masing-masing bukti surat telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Kuasa Turut Tergugat tidaklah mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Obyek Perkara pada tanggal 28 Agustus 2020 dan 4 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 14 Oktober 2020, sedangkan Kuasa Tergugat juga mengajukan kesimpulan tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa gugatan dari Kuasa Penggugat adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam jawabannya pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi selainnya yang berkaitan dengan formalitas gugatan yakni:

-. Eksepsi Prosesuil ;

Bahwa formulasi gugatan tidak jelas Obscuur libel, dengan alasan dasar hukum, posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat tidak jelas. Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 5, 6, 7, 8 dan 9 Penggugat tidak menyampaikan secara detail/jelas dalil hukum atas kepemilikan obyek milik Tergugat dimana Turut Tergugat belum pernah melakukan panggilan terhadap Tergugat ;

-. Gugatan Kurang Pihak ; (plurium litis consortium)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak pihak yang berperan sebagai tergugat tidak lengkap masih ada Tergugat yang harus ditarik dalam gugatan, Yakni Kodam IV Diponegoro Jawa Tengah dimana obyek tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tanah yang masuk dalam batas patok dari Kodam IV Diponegoro

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, sehingga gugatan tidak memenuhi persyaratan formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.

Menimbang bahwa Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang berkaitan dengan Formalitas gugatan yakni :

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur, karena tidak ada satupun dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian karena gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Tergugat dari perkara a quo serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat Telah membantah dalih dari Eksepsi tersebut secara masing masing sebagaimana tertuang dalam dupliknya dan ditanggapi kembali oleh pihak Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat sebagaimana dalam Dupliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalih Eksepsi tersebut dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat, oleh Majelis setelah memperhatikan Replik Penggugat akanlah menjadi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi dari Tergugat Kompensi yang berkaitan dengan dasar ketidak detailan/ketidak jelasan dengan alasan kepemilikan obyek sengketa dan kekurangan pihak pada gugatan Penggugat, adalah sudah menyangkut materi pokok yang harus dibuktikan dengan alat bukti dalam persidangan, sedangkan terhadap materi eksepsi dari Turut Tergugat kompensi yang mendalihkan tidak terdapatnya Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatannya dari Penggugat Kompensi adalah secara fakta formalitas memanglah dibenarkan, hal mana dikarenakan kedudukan dari Turut Tergugat Kompensi itu sendiri sebagai pihak, sifatnya adalah merupakan suatu bentuk pelengkap para pihak dalam Gugatan yang harus menundukkan diri pada amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut Hemat Majelis terhadap materi Eksepsi dari Tergugat kompensi dan Turut Tergugat kompensi tersebut menjadi tidak tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat Kompensi adalah sebagaimana tersebut yang pada pokoknya berkesimpulan ;

- o Bahwa atas perbuatan Tergugat kompensi yang mendirikan tembok beton yang mana tembok beton tersebut memasuki tanah/kavling milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Menimbang bahwa kuasa Tergugat kompensi telah melakukan pembantahan dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan;

- Bahwa tidak benar Tergugat mendirikan tembok beton diatas tanah milik Penggugat, yang benar adalah Penggugat mendirikan tembok batas milik Penggugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 297 seluas $\pm 10.273 \text{ m}^2$ terletak di Desa Mangunharjo Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sebagaimana Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 16 Desember 1982, yang perubahan penggunaan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 16 Mei 2016 ;

Menimbang bahwa Kuasa Turut Tergugat Telah melakukan Pembantahan adalah dalam jawabannya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Turut Tergugat telah melakukan upaya Mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah dapat dipertemukan antara Penggugat dengan Tergugat, dan terhadap permasalahan tersebut Turut Tergugat telah melakukan kegiatan Plotting dengan hasil yaitu tembok yang dibangun oleh Tergugat masuk dan berada diatas tanah Penggugat.

Menimbang bahwa menurut Majelis, yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan oleh Kuasa Penggugat Kompensi adalah Apakah telah terdapat suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kompensi yang membangun tembok ?

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Kompensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P1 vide P-11 dan mengajukan (1)satu alat bukti saksi yang menerangkan dibawah sumpah bernama Sarno;

Menimbang, bahwa selanjutnya demikian halnya untuk membuktikan sanggahannya, Kuasa Tergugat kompensi juga mengajukan alat bukti surat yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T-1 vide T-4 dan mengajukan 2(dua) alat bukti saksi yang menerangkan dibawah sumpah yakni Saksi M Jamil dan Saksi Achmat Soleh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sanggahannya, Kuasa Turut Tergugat Kompensi juga mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TT-1 vide TT-12 namun tidaklah mengajukan alat bukti saksi

Menimbang, bahwa setelah Majelis melakukan pemeriksaan setempat sebanyak dua kali, terhadap tanah obyek sengketa yang terletak dikelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sebagaimana mendasarkan pada alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Kompensi yakni Sertifikat Hak Milik No 2201 seluas 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi) sesuai bukti surat P-3 dan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Kompensi yakni Sertifikat Hak Milik No 297 seluas 10.273 m2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai bukti surat T-2 dan kemudian ditambahkan fakta dari alat bukti tersebut dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat Kompensi yakni berdasarkan hasil Buku Tanah SHM 2201/Mangunharjo, sesuai bukti TT-7 dan Warkah Penerbitan HM 297/ Mangunharjo, sesuai bukti TT-8, maka didapatkan secara fakta Sketsa gambar yang didapatkan dilapangan sebagai berikut :

- Batas Utara Tanah milik Hoo Sien Sien,
- Batas Timur Tanah milik Dr Barman Drajat,
- Batas Selatan Tanah milik Kardullah,
- Batas Barat Jalan,
- Bahwa terhadap sket gambar obyek sengketa oleh Majelis diberikan gambar Garis Warna merah tembok beton Tergugat dan untuk garis Warna Hitam Putus-Putus objek yang disengketakan
- Bahwa setelah melihat beberapa alat bukti surat sebagai termaksud yakni bukti surat P-3 yaitu Fotocopi Sertifikat Hak Milik No 2201 Luas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) dan bukti surat T-2 yaitu fotocopi Sertifikat Hak Milik No 297 seluas 10.273 m2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dan berdasarkan warkah SHM No 2201/Mangunharjo/An Harry Saroso dan SHM No 297/Mangunharjo/An Dr Barman Dradajat maka telah didapatkan fakta yakni, Tanah milik Penggugat Kompensi sesuai bukti P-3 seharusnya luas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) akan tetapi terdapat perubahan secara fakta seluas lebih kurang menjadi 108 (seratus delapan meter persegi), sedangkan sisanya luas tanah masuk kedalam tembok beton Tergugat atau objek yang disengketa seluas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi);

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat keberatan dari pihak Tergugat Kompensi terhadap lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa yang didalihkan sebagai milik Penggugat Kompensi karena penunjukan batas dan pengukuran dilakukan tanpa dilakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap tanah milik Tergugat Kompensi yakni berdasar bukti surat T-2 yaitu fotocopi Sertifikat Hak Milik No 297 seluas 10.273 m² (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) tercatat A,n Dr Barman Dradjat;

Menimbang bahwa selanjutnya secara fakta dengan mendasarkan dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis tersebut apabila kemudian dihubungkan dengan adanya alas hak dari Penggugat Kompensi terhadap obyek sengketa dengan mendasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2201 (bukti P-3) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Kompensi dengan luas tercatat 180 m² dan telah terdapat pula adanya berita acara pengukuran ulang dari Turut Tergugat Kompensi tertanggal 19 Desember 2019 (bukti P-11) menjadikan telah terdapatnya tumpang tindih mengenai adanya keluasan 180 m² dari obyek sengketa tersebut, hal mana dikarenakan dari alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat Kompensi sebagai bukti lawannya (bukti T-2) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Kompensi juga adalah seluas 10.173 m² dan kemudian terungkap fakta pihak Turut Tergugat Kompensi hanyalah melakukan pengukuran ulang secara sepihak terhadap alas hak milik Penggugat Kompensi yang menjadi obyek sengketa dengan mendasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat Kompensi berupa adanya warkah tanah obyek sengketa tersebut (bukti TT-9 vide TT 12);

Menimbang bahwa menurut Hemat Majelis dengan tanpa terdapat pengukuran ulang pada alas hak dari Tergugat Kompensi yang mendasarkan riwayat dari warkahnya dalam alat bukti surat Turut Tergugat Kompensi (bukti TT-8) padahal secara fakta terungkap dipersidangan terhadap terbit sertipikatnya dari Tergugat Kompensi adalah lebih dahulu dari sertipikat yang dijadikan alas hak Penggugat Kompensi maka menjadikan konklusi bagi Majelis Hakim terhadap petitum yang menyatakan adanya keabsahannya dari sertipikat Hak milik Nomor 2201 dengan luas 180 m² yang terletak dikelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang menjadilah tidak beralasan lagi secara hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan oleh Majelis terhadap petitum pokoknya yang harus dinyatakan keabsahannya maka terhadap petitum selain dan selebihnya yang berbentuk causalitas haruslah dinyatakan ditolak pula karena secara hukum karena menjadilah tidaklah beralasan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan adanya alat bukti selainnya yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sepanjang tidak terdapat suatu bentuk korelevansi secara fakta terhadap dalih dari para pihak, maka menurut Majelis tidaklah akan dinilai untuk dijadikan pertimbangan dari para pihak pengaju sebagai penguat dalihnya;

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan oleh Majelis gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah dan dibebani membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa gugatan dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi telah mendalihkan dalam gugatannya adanya Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi yang bersebab pada suatu perbuatan pembohongan publik, karena mengakui memiliki milik Penggugat Rekonsensi, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian moril maupun materiil;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonsensi telah membantah dalih dari Penggugat Rekonsensi tersebut dalam Repliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap adanya pertimbangan dari Majelis dalam Konsensi telah diambil alih dan dijadikan secara fakta pertimbangan dalam Rekonsensi ini;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis dengan telah terdapatnya suatu bentuk alas hak yang diajukan oleh dari Tergugat Rekonsensi yang berkaitan dalih kepemilikannya atas tanah obyek sengketa bentuknya adalah akte Otentik yakni Sertipikat Hak milik Nomor 2201 dengan luas tanah 180 m² , telah tercatat atas nama Tergugat itu sendiri (bukti P-3) berdasarkan peralihan hak dari akte jual beli No 669/2014 (bukti P-2) menjadi berimplementasi terhadap dalih dari Penggugat Rekonsensi yang mengklasifikasi terdapatnya suatu bentuk perbuatan pembohongan publik dari Tergugat Rekonsensi, hal mana secara fakta telah ternyata tidaklah didukung suatu alat bukti apapun sebagai penguat dalihnya selain adanya alat bukti surat berupa sertipikat hak milik nomor 297 dengan luas tanah 10273 m² yang tercatat atas nama Penggugat Rekonsensi (bukti T-2) dan kedudukannya adalah juga berbentuk akte otentik yang secara fakta kemudian telah digunakan sebagai bukti lawannya dari Penggugat Rekonsensi untuk melumpuhkan alat bukti dari Tergugat Rekonsensi sebagaimana dalam pertimbangan Majelis dalam Konsensi yang diambil alih menjadi pertimbangan Rekonsensi ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian secara fakta terhadap perbuatan dari Tergugat Rekonsensi yang melakukan gugatan kepada Penggugat Rekonsensi menjadi dapatlah diklasifikasi sebagai Penuntutan hak keperdataan semata, sehingga menurut Majelis terhadap dalih dari Penggugat Rekonsensi mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat Rekonsensi adalah tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum selain dan selebihnya menurut Majelis adalah menjadi tidak beralasan secara hukum pula karena sifatnya petitum bercausalitas dari petitum pokoknya yakni Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan ditolak maka penggugat haruslah dianggap sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara sebesar nihil;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa dengan telah ditolaknya gugatan Konpensi dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dalam perkara Konpensi maka secara mutatis mutandis kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 163 HIR serta peraturan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi dan Turut Tergugat Konpensi tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.204.000,00- (empat juta dua ratus empat ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 oleh Kami Abdul Wahib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhamad Yusuf, S.H., M.H., dan Yogi Arsono,

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., K.N., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 81/Pen.Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 27 Maret 2020, Putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **11 November 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi, Kuasa Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi dan tidak dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat Konkursi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Masyitoh, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya PNBP	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp1.032.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp3.200.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Materai	<u>Rp 12.000,00</u>
Jumlah	Rp4.204.000,00 (empat juta dua ratus empat ribu Rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Smg